



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 46/PMK.04/2009
TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG
TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS.

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
KE DAN DARI KAWASAN BEBAS ATAU PELABUHAN BEBAS

PPFTZ-01

Halaman 1 dari ...

Kantor Pabean :					
Nomor Pengajuan :					
A. Jenis Pemasukan/ Pengeluaran ☐		1. Dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas 2. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 3. Dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean;			
B. Asal Barang ☐		1. Luar Daerah Pabean 2. Tempat lain dalam Daerah Pabean 3. Kawasan Bebas 4. Lainnya			
C. Cara Pembayaran ☐		1. Tunai/Biasa 2. Berkala 3. Jaminan 4. Bayar di Muka 5. Sight L/C 6. Wessel Inkasso 7. Perhit. Kemudian 8. Konsinyasi 9. Usance L/C 10. ICA			
D. DATA PEMBERITAHUAN :					
Pemasok / Penerima :		F. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :			
1. NPWP :		No. & Tgl. Pendaftaran :			
2. Nama, Alamat, Negara :					
Pengusaha		Dokumen Pelengkap Pabean			
3. NPWP :		17. Invoice : No. Tgl.			
4. Nama, Alamat :		18. LC : No. Tgl.			
5. Ijin BPK :		19. BL/AWB : No. Tgl.			
PPJK :		20. BC1.1 : No. Tgl. Pos. Sub Pos.			
6. NPWP :		21. PPFTZ-01/02/03 : No. Tgl.			
7. Nama, Alamat :		22. Master List : No. Tgl.			
8. NP-PPJK :		23. Lainnya : No. Tgl.			
9. Cara Pengangkutan : 1. Laut; 2. Kereta Api;		24. Tempat Penimbunan:			
3. Jalan Raya; 4. Udara;; 9. Lainnya					
10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera:		25. Valuta : 26. NDPBM /Kurs:			
11. Perkiraan Tgl .Tiba/ Berangkat :		27. FOB :			
12. Pelabuhan Muat :		28. Freight : 30. CIF :			
13. Pelabuhan Transit :		29. Asuransi LN :			
14. Pelabuhan Bongkar :		31. Nilai/Harga Barang LDP :			
15. Negara Tujuan :		32. Harga Penyerahan :			
16. Daerah Asal Barang :		34. Jumlah dan Jenis Kemasan :			
33. Merek dan Nomor Kemasan/ Peti Kemas :		35. Berat Kotor (Kg) 36. Berat Bersih (Kg)			
37. No.	38. -Pos Tarif / HS -Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	39. Negara Asal .	40. - Skema Tarif, Tarif & Fasilitas - BM/BMAD/BMP/ BMI/BMTP - PPN -PPnBM - Cukai - PPh - HE & BK (% /lainnya)	41. - Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih (Kg)	42. Jumlah Nilai CIF/C&F/FOB
Jenis Pungutan		Dibayar (Rp)	Ditanggung Pemerintah (Rp)	Ditanggihkan (Rp)	Dibebaskan (Rp)
43.	BM/BMAD/BMP/BMI/ BMTP/BK				
44.	Cukai				
45.	PPN				
46.	PPnBM				
47.	PPh				
48.	PNBP				
49.	TOTAL				
E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini., Tgl..... Pengusaha/PPJK (.....)		H. BUKTI PEMBAYARAN SSPCP : No. Tgl.			
G. UNTUK PEJABAT BC :		Jns.Pen.	Kd.Pen.	No. Tanda Pembayaran/Jaminan	Tgl.
		BM/BK			
		Cukai			
		PPN			
		PPnBM			
		PPh			
		PNBP			
		Pejabat Penerima (.....) Nama/Stempel Instansi			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR LAMPIRAN KONTAINER
PEMBERITAHUAN PABEAN
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KE DAN DARI
KAWASAN BEBAS ATAU PELABUHAN BEBAS

PPFTZ-01

Kantor Pabean :				Halaman 1 dari			
Nomor Pengajuan:							
Nomor Pendaftaran :							
No. Urut	Nomor Kontainer	Ukuran	Status	No. Urut	Nomor Kontainer	Ukuran	Status

....., Tgl..... 20....
Pengusaha / PPJK

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN BARANG ASAL LUAR DAERAH PABEAN
PEMBERITAHAUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
KE DAN DARI KAWASAN BEBAS ATAU PELABUHAN BEBAS

PPFIZ-01

Halaman ... dari ...

Kantor Pabean: :

Nomor Pengajuan :

Nomor Pendaftaran :

No.	Asal Brg Asal LDP /Lokal	HS	URAIAN BARANG	KODE BRG	JUMLAH & UNIT SATUAN	HARGA			NILAI PABEAN (Rp.)	BM/BMAD/ BM/BMT/BMP		NILAI ASAL LDP	PUNGUTAN PAJAK						TARTAS	KETERA NGAN
						VALUTA	PBM	NILAI PER SATUAN		Tarif (%)	NILAI (Rp)		PPN Tarif (%)	NILAI (Rp)	PPnBM Tarif (%)	NILAI (Rp)	PPh Ps.22 Tarif (%)	NILAI (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

NILAI BM, PPN, PPnBM, PPh Ps 22 (Rp)

Pemberitahu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pengisian kolom-kolom Formulir PPFTZ-01 adalah sebagai berikut :

Kantor Pabean:

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukan Formulir PPFTZ-01 dan diisikan kode sebanyak 6 digit (sesuai Tabel Kode Kantor DJBC) pada isian yang tersedia.

Contoh : Tanjung Perak

070100

Nomor Pengajuan :

Dalam hal penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean dengan menggunakan media disket atau secara PDE (Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data yang berupa :

Kode Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean;

Nomor Register dari Modul Aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;

Tanggal pembuatan Formulir Pemberitahuan Pabean dengan format "YYYYMMDD";

Nomor pembuatan Formulir Pemberitahuan Pabean;

Contoh :

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean adalah KPBC Tanjung Perak maka kode kantornya : 070100
- Nomor Register Modul Aplikasi oleh KPBC Tanjung Perak, misalkan 000001
- Tanggal Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 30 November 2006
- Nomor Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 100

maka Nomor Pengajuannya adalah : "070100-000001-20061130-000100"

A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran

Diisi angka pada isian yang tersedia yaitu :

- | | |
|---------------|---|
| Angka 1 untuk | Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Formulir Pemberitahuan Impor; |
| Angka 2 untuk | Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; |
| Angka 3 untuk | Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean. |

B. Asal Barang

Diisi tempat barang diproduksi:

- | | |
|---------------|--|
| Angka 1 untuk | Barang yang murni diproduksi di Luar Daerah Pabean; |
| Angka 2 untuk | Barang yang murni diproduksi di tempat lain dalam Daerah Pabean; |
| Angka 3 untuk | Barang yang murni diproduksi di Kawasan Bebas; |
| Angka 4 untuk | Barang selain dari nomor 1 s.d. nomor 3. |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. IJIN BPK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

PPJK :

Angka 6 s.d. 8 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

6. NPWP :

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak PPJK

7. Nama, Alamat :

Diisi nama dan alamat lengkap PPJK

8. NP-PPJK:

Diisi Nomor Pokok PPJK yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

9. Cara Pengangkutan : 1.Laut; 2.Kereta Api, 3.Jalan Raya, 4.Udara, ...9.Lainnya

Diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada isian yang tersedia.

- Angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Laut;
- Angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Kereta Api;
- Angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Jalan Raya;
- Angka 4 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Udara;
- Angka 5 jika pengangkutan menggunakan Pos;
- Angka 6 jika pengangkutan menggunakan Multimoda Transportasi;
- Angka 7 jika pengangkutan menggunakan Instalasi/Pipa;
- Angka 8 jika pengangkutan menggunakan Angkutan Sungai, atau
- Angka 9 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Lainnya (selain dari 1 s.d 8).

10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera :

Diisi :

- Nama sarana pengangkut;
- Nomor *Voy (Voyage)* untuk angkutan laut atau nomor *Flight* untuk angkutan udara;
- Bendera Kapal diisi dengan kode bendera kapal sesuai dengan Tabel Kode Negara pada isian yang disediakan.

11. Perkiraan Tgl. Tiba/Berangkat:

Diisi tanggal/bulan/tahun perkiraan tanggal tiba/berangkat sarana pengangkut.

12. Pelabuhan Muat :

Diisi :

Nama Pelabuhan Muat, tempat dilakukannya pemuatan barang, dengan mengisikan Kode Pelabuhan Muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh :

Hamburg, Germany

DEHAM

Tanjung Priok, Indonesia

IDTPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

20. BC 1.1. : No : Tgl Pos. Sub Pos.
Untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pemasukan dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun BC 1.1 serta nomor pos dan sub pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (*Inward Manifest*).
21. PPFTZ-01/02/03. : No : Tgl.
Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen asal pemasukan ke Kawasan Bebas yang terkait dengan barang.
22. Master List: No. Tgl.
Diisi nomor dan tanggal daftar barang yang diberikan ijin oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bebas untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas.
23. Lainnya : No. Tgl.
Diisi nomor dan tanggal dokumen pelengkap pabean lainnya yang diperlukan dan belum tercantum dalam butir 17 s.d. butir 22.
Dalam hal dokumen pelengkap pabean lainnya lainnya lebih dari 1 (satu), diisi :
"Lihat Lampiran"
24. Tempat Penimbunan :
Diisi :
Nama Tempat Penimbunan Sementara serta kode tempat penimbunan sesuai dengan tabel kode yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai masing-masing.
25. Valuta :
Diisi:
- Jenis valuta yang dipergunakan dalam transaksi. Dalam hal valuta yang dipergunakan dalam transaksi tidak terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan, dipilih salah satu valuta yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai penggantinya;
- Kode jenis valuta sesuai tabel kode jenis mata uang pada kotak yang tersedia.
- Contoh : United States Dollar

USD

26. NDPBM/Kurs :
Diisi untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pemasukan dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau Pemberitahuan Pemasukan dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, serta Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean yang dikenakan Bea Keluar. Diisi dengan nilai dari Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk pada saat dilakukan pembayaran atas pungutan negara.
27. FOB :
Diisi total FOB dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23.
28. Freight :
Diisi biaya angkut (*freight*) atas barang yang diberitahukan dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23.
29. Asuransi LN
Diisi dengan nilai pembayaran Asuransi yang dilakukan di Luar Negeri (LN).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

37. No. :

Diisi sesuai dengan nomor urut barang.

38. - Pos Tarif/HS :

Diisi kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang.

- Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya :
Diisi uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi.

Contoh :

HS xxxx.xx.xx.xx
- Kain sarung polyester 65% cotton 35%
1000 (seribu) pieces
Merk Salak, tipe A, ukuran dewasa

Pengisian Angka 39 sampai dengan Angka 45 adalah pengisian nilai rekapitulasi, baik dari setiap jenis pungutan maupun total nilainya untuk setiap jenis pembayarannya.

39. Negara Asal:

Untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. Diisi dengan Negara Asal Barang beserta kode negaranya.

40. Skema Tarif, Tarif & Fasilitas

-BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP -PPN -PPnBM
-Cukai -PPh

HE & BK (% atau Lainnya)

Diisi tarif/pembebanan sesuai BTBMI bagi setiap pungutan dan dalam hal ada fasilitas pembayaran isikan besarnya fasilitas dalam persen (%) serta isikan kode jenis fasilitas pembayaran yang didapat, yaitu :

BBS untuk Dibebaskan,
DTP untuk Ditanggung Pemerintah, dan
DTG untuk Ditanggihkan.

- Skema diisi skema *preferential tariff* yang digunakan (MFN, CEPT, IJ-EPA, dll)
- BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP
Diisi tarif/pembebanan Bea Masuk sesuai BTBMI yang berlaku termasuk tarif bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan dan/atau bea masuk tindakan pengamanan. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitasnya.
- Cukai
Diisi tarif/pembebanan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitasnya. Apabila tidak ada pungutan Cukai, tidak perlu diisi.
- PPN
Diisi tarif/pembebanan PPN dalam persen (%) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitasnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

43. BM / BMAD/ BMP/ BMI/ BMTP/ BK:

Untuk Impor :

- Diisi Nilai Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Pembalasan, Bea Masuk Imbalan, dan atau Bea masuk Tindakan Pengamanan dalam rupiah pada kolom yang tersedia sesuai dengan pembayaran yang dilakukan (Dibayar, Ditanggung Pemerintah, Ditangguhkan, Dibebaskan) dalam hal Jenis Pemberitahuan Pemasukan dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan Pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat Lain dalam Daerah Pabean.
- Diisi jumlah Bea Keluar yang dibayar dalam hal dalam Jenis Pemberitahuan Pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean dan terhadap barang dikenakan Bea Keluar.

44. Cukai : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan (Rp), Dibebaskan (Rp).
Diisi dengan nilai Cukai dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
 - ditanggung Pemerintah, dan/atau
 - ditangguhkan, dan/atau
 - dibebaskan,
- pada kolom yang tersedia.

45. PPN : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan (Rp), Dibebaskan (Rp).
Diisi dengan nilai PPN dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
 - ditanggung Pemerintah, dan/atau
 - ditangguhkan, dan/atau
 - dibebaskan,
- pada kolom yang tersedia.

46. PPnBM : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan (Rp), Dibebaskan (Rp).
Diisi dengan nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
 - ditanggung Pemerintah, dan/atau
 - ditangguhkan, dan/atau
 - dibebaskan,
- pada kolom yang tersedia.

47. PPh : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan (Rp), Dibebaskan (Rp).
Diisi dengan nilai PPh dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
 - ditanggung Pemerintah, dan/atau
 - ditangguhkan, dan/atau
 - dibebaskan,
- pada kolom yang tersedia.

48. PNBP :

Diisi dengan nilai PNBP yang dibayar dalam rupiah penuh.

49. Total : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan (Rp), Dibebaskan (Rp).
Diisi dengan nilai total BM + Cukai + PPN + PPnBM + PPh + PNBP dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(1) No. Urut

Diisi Nomor Urut dari Barang/Bahan yang dipergunakan baik yang berasal dari Impor maupun dari Lokal.

(2) Asal Barang Impor/Lokal:

Diisi asal Barang/Bahan dari Luar Daerah Pabean atau Lokal.

(3) HS

Diisi Pos tarif setiap barang/bahan yang bersangkutan.

(4) URAIAN BARANG

Diisi uraian jenis barang/bahan yang bersangkutan.

(5) KODE BRG

Diisi Kode Barang/Bahan yang bersangkutan.

(6) JUMLAH & UNIT SATUAN.

Diisi Jumlah dan jenis satuan dari barang/bahan.

HARGA

(7) Valuta

Diisi jenis valuta yang dipergunakan untuk harga barang/bahan yang bersangkutan.

(8) NDPBM

Diisi NDPBM dari valuta yang bersangkutan.

(9) NILAI PER SATUAN

Diisi nilai per unit satuan (sesuai unit satuan yang tercantum pada butir (6)).

(10) NILAI PABEAN (Rp)

Diisi Nilai pabean untuk barang/bahan yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(18) LARTAS

Diisi dalam hal barang yang bersangkutan masuk dalam daftar barang yang terkena larangan atau pembatasan.

(19) KETERANGAN

Diisi keterangan untuk barang/bahan yang bersangkutan dalam hal ada.

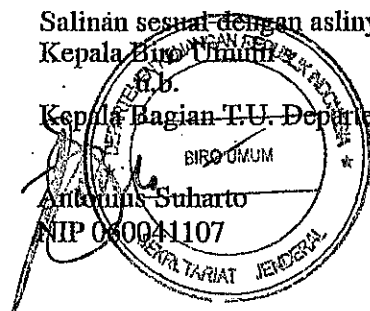
Selesai pengisian data diatas dilakukan:

- penjumlahan untuk setiap pungutan BM, PPN, PPnBM dan PPh Ps 22, dan
- penjumlahan untuk total seluruh pungutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

f.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 46/PMK.04/2009
TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG
TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS.

LAMPIRAN II

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN
BEBAS DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN

PPFTZ-02

Kantor Pabean : Nomor Pengajuan :		Halaman 1 dari ...																						
A. Jenis Pemasukan/ Pengeluaran		☐ 1. Dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas Lain ☐ 2. Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Penimbunan Berikat ☐ 3. Dari Kawasan Bebas Lain ke Kawasan Bebas ☐ 4. Dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas																						
B. Asal Barang		☐ 1. Luar Daerah Pabean ☐ 2. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ☐ 3. Kawasan Bebas ☐ 4. Lainnya																						
C. Jenis Barang		☐ 1. Barang Jadi ☐ 2. Bahan Baku ☐ 3. Bahan Penolong ☐ 4. Mesin/ Sparepart ☐ 5. Peralatan/ Konstruksi ☐ 6. Barang Contoh/ Test ☐ 7. Lainnya ☐ 8. Lebih dari satu Jenis Barang																						
D. Tujuan Pengiriman		☐ 1. Ditimbun ☐ 2. Diproses ☐ 3. Disubkontrakan ☐ 4. Dipinjamkan ☐ 5. Diperbaiki ☐ 6. Pengembalian Subkontrak ☐ 7. Pengembalian Pinjaman ☐ 8. Pengembalian Perbaikan ☐ 9. Lainnya																						
E. DATA PEMBERITAHUAN		G. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :																						
Pemasok/ Pengirim Barang :		No. & Tgl. Pendaftaran :																						
1. NPWP :		13. Lokasi Penimbunan :																						
2. Nama, Alamat :		PELABUHAN																						
Penerima Barang :		14. Pelabuhan Muat :																						
3. NPWP :		15. Pelabuhan Bongkar :																						
4. Nama, Alamat :		DOKUMEN PELENGKAP PABEAN																						
PPJK:		16. Invoice/Kontrak : No. Tgl.																						
5. NPWP :		17. BL/AWB : No. Tgl.																						
6. Nama, Alamat :		18. BC 1.1 : No. Tgl.																						
7. NP PPJK :		19. PPFTZ-01/02/03 : No. Tgl.																						
		20. Lainnya : No. Tgl.																						
8. Cara Pengangkutan : 1. Laut; 2. Udara; 3. Jalan Raya; 9. Lainnya		PERHITUNGAN PUNGUTAN NEGARA																						
9. Nama Sarana Pengangkut		21. Valuta :																						
10. Voy/ Flight/ No. Pol		22. NDPBM :																						
11. Bendera		23. Nilai/Harga Total : Rp.																						
		24. Nilai/Harga Brg LDP : Rp.																						
12. Perkiraan Tgl. Tiba/Berangkat :																								
25. Merek dan nomor kemasan/peti kemas :		26. Jumlah dan Jenis kemasan																						
		27. Berat Kotor (Kg)																						
		28. Berat Bersih (Kg)																						
DETIL BARANG																								
29. No	30. - Pos Tarif/ HS - Uraian jenis dan Jumlah barang secara lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya - Kode Barang	31. Asal Barang	32. Skema Tarif & Tarif - BM/ BMAD/ BMI/ BMTF/ BMP - Cukai - PPN - PPNBM - PPh	33. Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (Kg)	34. - Nilai/Harga (Rp) - Nilai/Harga Brg LDP (Rp)																			
Jenis Pungutan		Dibayar (Rp)	Dibebaskan/ Tdk Dipungut (Rp)		Ditanggihkan (Rp)																			
35.	BM/BMAD/BMI/BMTF/BMP																							
36.	Cukai																							
37.	PPN																							
38.	PPnBM																							
39.	PPh																							
40.	PNBP																							
41.	TOTAL																							
F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini., Tgl..... Pemberitahu (.....), Tgl..... Penerima Barang (.....)		H. BUKTI PEMBAYARAN SSPCP : No. Tgl. <table><tr><td colspan="2">NTB/NTP</td><td colspan="2">NTPN</td></tr><tr><td>Nomor</td><td>Tgl</td><td>Nomor</td><td>Tgl</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Pejabat Penerima</td><td colspan="2">Nama/ Stempel Instansi</td></tr><tr><td colspan="2">(.....)</td><td colspan="2"></td></tr></table>			NTB/NTP		NTPN		Nomor	Tgl	Nomor	Tgl					Pejabat Penerima		Nama/ Stempel Instansi		(.....)			
NTB/NTP		NTPN																						
Nomor	Tgl	Nomor	Tgl																					
Pejabat Penerima		Nama/ Stempel Instansi																						
(.....)																								
I. UNTUK PEJABAT BC :																								

Lembar ke-1/2/3/4 : Kantor Pabean Pendaftaran/Kantor Pabean Pengawas TPB/Kantor Pabean Tujuan/Direktorat Jenderal Pajak.
Lembar ke-5/6 : Untuk Penerima Barang/Pengirim Barang melalui Penerima Barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN

PFFTZ-02

Kantor Pabean :			Halaman ... dari ...			
Nomor Pengajuan :						
Nomor Pendaftaran :						
NO. Urut TIPE	NOMOR	UKURAN	NO. Urut	NOMOR	UKURAN	TIPE

....., Tgl.....-20....
Pemberitahu

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN BARANG ASAL LUAR DAERAH PABEAN

PEMBERITAHDUAN PABEAN PEMASUKAN/ PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERKAT/KAWASAN BEBAS LAIN

PPE1Z-02

Halaman ... dari ...

Kantor Pabean		:																			Halaman ... dari ...	
Nomor Pengajuan		:																				
Nomor Pendaftaran		:																				
No.	Asal Brg Asal LDP/ Lokal	HS	URAIAN BARANG	KODE BRG	JUMLAH & UNIT SATUAN	HARGA			NILAI PABEAN (Rp.)	BM/BMAD/BMT /BMTF/BMP		NILAI ASAL LDP	PUNGUTAN PAJAK					LARIAS	KETE RANG AN			
						Valuta	NDPBM	NILAI PER SATUAN		Tarif (%)	NILAI (Rp)		PPN Tarif (%)	NILAI (Rp)	PPBM Tarif (%)	NILAI (Rp)	PPH Ps.22 Tarif (%)			NILAI (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		

NILAI BM, PPN, PPBM, PPH Pasal 22 (Rp)

igf
Pemberitahu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN

(PPFTZ-02)

1. Pemberitahuan Pabean pemasukan/pengeluaran barang ke/dari Kawasan Bebas dari/ke Tempat Penimbunan Berikat/Kawasan Bebas Lain berbentuk Formulir PPFTZ-02 :
 - a. Berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan ruang dan kolom sesuai contoh.
 - b. Terdiri atas 1 (satu) lembar pemberitahuan dan dapat disertai lembar lanjutan serta lampiran yang terdiri atas :
 - Lembar lanjutan detil barang, merupakan lembar yang hanya dipergunakan apabila PPFTZ-02 berisi lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang untuk;
 - Lembar lanjutan peti kemas, merupakan lembar lanjutan data peti kemas yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu);
 - Lembar lanjutan dokumen pelengkap, merupakan lembar lanjutan data dokumen pelengkap pabean yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah dokumen pelengkap pabean yang diberitahukan lebih dari 1 (satu);
 - Lembar lampiran konversi penggunaan barang asal luar daerah pabean untuk data penggunaan barang dan/atau bahan asal luar daerah pabean;
 - Lembar lampiran pemeriksaan fisik, merupakan lembar lampiran yang digunakan apabila barang diperiksa fisik.
 - c. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - rangkap kesatu untuk Kantor Pabean Pendaftaran;
 - rangkap kedua untuk Kantor Pabean Pengawas TPB;
 - rangkap ketiga untuk Kantor Pabean Tujuan.
 - d. Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh :

Apabila PPFTZ-02 terdiri dari 3 (tiga) halaman, ditulis:

pada lembar pertama	ditulis :	halaman 1 dari 3;
pada lembar lanjutan	ditulis :	halaman 2 dari 3;
pada lembar lampiran	ditulis :	halaman 3 dari 3.

2. Tatacara pengisian :

- data uang dengan angka adalah sebagai berikut :
 - a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.

Contoh : IDR 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Rupiah.
 USD 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu dollar US.

- alamat pemasok/pengirim barang, penerima barang harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C. Jenis Barang :

Diisi pada kotak yang disediakan angka pilihan jenis barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke/dari Kawasan Bebas :

1. untuk barang jadi;
2. untuk bahan baku;
3. untuk bahan penolong;
4. untuk mesin/*sparepart*;
5. untuk peralatan/konstruksi;
6. untuk barang contoh/*test*;
7. untuk lainnya; atau
8. untuk lebih dari satu jenis barang.

Contoh :

Untuk barang jadi

- | | | |
|---|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">1</div> <div><div>1. Barang Jadi</div><div>4. Mesin/<i>Sparepart</i></div><div>7. Lainnya</div></div> | <div><div>2. Bahan Baku</div><div>5. Peralatan/Konstruksi</div><div>8. Lebih dari satu Jenis Barang</div></div> | <div><div>3. Bahan Penolong</div><div>6. Barang Contoh/<i>Test</i></div></div> |
|---|---|--|

D. Tujuan Pengiriman :

Diisi pada kotak yang disediakan angka pilihan tujuan pengiriman barang :

1. untuk ditimbun;
2. untuk diproses;
3. untuk subkontrakan;
4. untuk dipinjamkan;
5. untuk diperbaiki;
6. untuk pengembalian subkontrak;
7. untuk pengembalian pinjaman;
8. untuk pengembalian pinjaman; atau
9. untuk lainnya;

Contoh :

- Untuk ditimbun

- | | | |
|--|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">1</div> <div><div>1. Ditimbun</div><div>4. Dipinjamkan</div><div>7. Pengembalian Pinjaman</div><div>9. Lainnya</div></div> | <div><div>2. Diproses</div><div>5. Diperbaiki</div><div>8. Pengembalian Perbaikan</div></div> | <div><div>3. Disubkontrakan</div><div>6. Pengembalian Subkontrak</div></div> |
|--|---|--|



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Cara Pengangkutan :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan cara pengangkutan barang yang terdiri atas :

1. pengangkutan menggunakan angkutan laut,
2. pengangkutan menggunakan kereta api,
3. pengangkutan menggunakan angkutan jalan raya,
4. pengangkutan menggunakan angkutan udara,
5. pengangkutan menggunakan jasa pos,
6. pengangkutan menggunakan angkutan multimoda,
7. pengangkutan menggunakan instalasi/pipa,
8. pengangkutan menggunakan angkutan sungai, atau
9. pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya (lain dari 1 s.d. 8).

9. Nama Sarana Pengangkut

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut yang akan membawa barang masuk atau keluar ke/dari Kawasan Bebas.

10. Voy/Flight/No. Pol

Diisi pada kolom yang disediakan dengan dengan nomor *Voyage* bila menggunakan sarana pengangkut laut, *Flight* bila menggunakan sarana pengangkut udara atau Nomor Polisi bila menggunakan sarana pengangkut darat.

Pengisian nomor pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 9.

11. Bendera

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama bendera sarana pengangkut dari sarana pengangkut.

Pengisian bendera sarana pengangkut harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 9.

12. Perkiraan Tgl. Tiba/Berangkat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal :

- a. perkiraan tiba dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Bebas; atau
- b. perkiraan berangkat dalam hal pengeluaran barang ke Kawasan Bebas.

13. Lokasi Penimbunan :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama lokasi penimbunan barang (TPS). Kode sesuai dengan kode lokasi penimbunan yang diberikan oleh Kantor Pabean.

14. Pelabuhan Muat :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan muat barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Contoh :

Valuta United States Dollar

United States Dollar

USD

22. NDPBM

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk pada saat diberikan nomor pendaftaran.

23. Nilai/Harga Total :

Rp.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau total harga penyerahan dalam valuta asing dan dalam Rupiah untuk barang yang diberitahukan.

24. Nilai/Harga Brg LDP :

Rp.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau harga barang atau bahan baku yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam valuta asing dan dalam Rupiah (jumlah nilai barang dan/atau bahan asal impor).

25. Merek dan Nomor Kemasan/ Peti Kemas :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas yang bersangkutan. Dalam hal barang diangkut dengan peti kemas, selain diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas bersangkutan juga diisi nomor dan jumlah peti kemas.

Contoh :

Jika tidak memakai peti kemas :
PT Bintang No. 1 - 100

Jika memakai peti kemas :
PT. Bontang No. 1 - 100
2 (dua) peti kemas
TEXU 123456-7
TEXU 234567-8

26. Jumlah dan Jenis Kemasan :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan *package*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- **Kode Barang**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode barang untuk barang yang bersangkutan.

Contoh :

xxxx.xx.xxx

Kain sarung polyester 65% cotton 35%

1000 (seribu) pieces

Merk BHS, tipe A, ukuran Dewasa

000123

31. Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan asal barang yang dimasukkan atau akan dikeluarkan.

Pengisian kolom ini harus sesuai dengan pengisian pada kolom B.

Dalam hal barang yang akan dimasukkan atau dikeluarkan hasil produksi yang merupakan campuran atau gabungan barang asal luar daerah pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, dan/atau Kawasan Bebas, maka pada kolom yang disediakan diisi dengan lainnya.

32. Skema Tarif & Tarif

- BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP
- Cukai
- PPh

- PPN

- PPnBM

- **Skema Tarif**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan skema tarif yang digunakan seperti : *Most Favoured Nation* (MFN), CEPT, ASEAN-China FTA, dsb.

- **Tarif :**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan besarnya tarif

- Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Imbalan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan/ Bea Masuk Pembalasan;
- Cukai;
- Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Penjualan Barang Mewah; dan/atau
- Pajak Penghasilan.

33. Jumlah & Jenis Satuan :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis barang menurut satuan barang.

Diisi dengan uraian dan kode satuan barang yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar harga transaksi, sebagai misal per-piece (pce), per-ton, per-drum. Kode satuan barang terdapat pada Tabel Satuan, yang wajib diisikan pada kotak yang telah disediakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

39. PPh :

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan) dengan nilai keseluruhan Pajak Penghasilan.

40. PNBPN :

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan) dengan nilai keseluruhan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

41. Total :

Diisi Nilai Total dalam Rupiah yang harus Dibayar, yang Dibebaskan/Tidak Dipungut dan yang Ditangguhkan

F. Untuk Pemberitahu :

- Diisi tempat, tanggal dan nama jelas Pemberitahu dengan huruf cetak.
- Diisi juga tanda tangan serta nama jelas penandatanganan dengan huruf cetak berikut cap perusahaan.

Untuk Penerima Barang :

- Diisi tempat, tanggal dan nama jelas Penerima Barang dengan huruf cetak.
- Diisi juga tanda tangan serta nama jelas penandatanganan dengan huruf cetak berikut cap perusahaan.

G. DIISI BEA DAN CUKAI :

No. & Tgl. Pendaftaran : (diisi oleh Bea dan Cukai)

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran sesuai nomor urut dari BCP untuk PPFTZ.

H. BUKTI PEMBAYARAN :

Diisi pada kolom yang disediakan oleh Bank/Kantor Pos/Pejabat Bea dan Cukai dengan bukti pembayaran berupa nomor dan tanggal.

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak;
- Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos; dan/atau
- Nomor Tanda Penerimaan Negara.

I. PEJABAT BC :

Diisi pada kolom yang disediakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan catatan pengeluaran barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(10) NILAI PABEAN (Rp)

Diisi nilai pabean untuk barang/bahan yang bersangkutan.

BEA MASUK :

(11) Tarif (%)

Diisi tarif BM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang/bahan yang bersangkutan.

(12) NILAI (Rp)

Diisi nilai BM dari barang/bahan yang bersangkutan.

(13) NILAI ASAL LDP

Diisi nilai barang luar Daerah Pabean dari barang yang bersangkutan (nilai pabean + BM).

PPN :

(14) Tarif (%)

Diisi tarif PPN dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(15) NILAI (Rp)

Diisi nilai PPN dari barang/bahan yang bersangkutan.

PPnBM :

(16) Tarif (%)

Diisi tarif PPnBM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(17) NILAI (Rp)

Diisi nilai PPnBM dari barang/bahan yang bersangkutan.

PPh Pasal 22 :

(18) Tarif (%)

Diisi tarif PPh Pasal 22 dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(19) NILAI (Rp)

Diisi nilai PPh Pasal 22 dari barang/bahan yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 46/PMK.04/2009
TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG
TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS.

PEMBERITAHUAN PABEAN
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

PPFTZ-03

Kantor Pabean :		Halaman 1 dari ...	
Nomor Pengajuan :			
A. DATA PEMBERITAHUAN :			
Data Pengirim Barang :		C. DIISI OLEH DITJEN BEA DAN CUKAI :	
1. NPWP :		No. & Tgl. Pendaftaran :	
2. Nama, Alamat :			
Data Penerima Barang :		15. Invoice : No. Tgl.	
3. NPWP :		16. Faktur Pajak : No. Tgl.	
4. Nama, Alamat :		17. BL/AWB : No. Tgl.	
		18. BC 1.1 : No. Tgl. Pos. Sub Pos.	
PPJK :		19. Dokumen Pelengkap Pabean lainnya	
5. NPWP :			
6. Nama, Alamat :			
7. NP-PPJK :			
8. Cara Pengangkutan : 1. Laut; 2. Udara; 3. Jalan Raya; 9. Lainnya		20. Tempat Penimbunan:	
9. Nama Sarana Pengangkut		21. Tujuan Pemasukan	
10. No.Voy/Flight /No Pol dan Bendera:		A. Dipergunakan	
		B. Ditimbun sementara tanpa diolah	
11. Pelabuhan Muat :		C. Diolah	
		D. Diperbaiki	
		E. Lainnya	
12. Pelabuhan Pemasukan :		22. Berat Kotor/Bruto (Kg) :	
13. Merek dan Nomor Kemasan/ Peti kemas :		23. Berat Bersih/Netto (Kg) :	
14. Jumlah dan Jenis Kemasan :		24. Volume (Liter, M3) :	
25. No.	26. - Pos Tarif - Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	27. - Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih(kg)	28. Nilai Barang
B. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini., Tgl..... Pengusaha / PPJK (.....)		E. CATATAN DITJEN PAJAK Mengetahui Batam, (tanggal),(bulan), (tahun) Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP	
D. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI : Tgl. Pengeluaran : Pejabat Bea dan Cukai tidak bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR LAMPIRAN PETI KEMAS
PEMBERITAHUAN PABEAN
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

PPFTZ-03

Kantor Pabean :				Halaman ... dari			
Nomor Pengajuan :							
Nomor Pendaftaran :							
No. Urut	Nomor Kontainer	Ukuran	Status	No. Urut	Nomor Kontainer	Ukuran	Status

....., Tgl.....
Pengusaha/ PPJK

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

**PEMBERITAHUAN PABEAN
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

1. Pedoman pengisian Formulir PPFTZ-03 :

- a. Lembar Pertama wajib diisi dengan lengkap;
- b. Lembar Lanjutan dipergunakan dalam hal Formulir PPFTZ-03 berisi lebih dari 1(satu) item barang (yang berbeda pos tarif, uraian barang atau harga satuan barang impor/ ekspor), Importir/ Eksportir/ Pengusaha Lainnya mengisi lembar pertama dan Lembar Lanjutan. Pada Lembar Pertama untuk angka 24 sampai dengan 27 cukup diberikan catatan :

.....(tuliskan dengan huruf) "Uraian Barang, lihat Lembar Lanjutan".

- c. Lembar Lampiran Kontainer dipergunakan dalam hal Formulir PPFTZ-03 berisi lebih dari 4 (empat) kontainer, sehingga pada angka 12 Lembar Pertama cukup diisikan :

.....(tuliskan dengan huruf) "Kontainer, lihat Lembar Lampiran Kontainer".

- d. Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Lainnya dipergunakan dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean yang dipergunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka 18 di PPFTZ-01 Lembar Pertama cukup diberikan catatan :

" LIHAT LAMPIRAN "

- e. Pada bagian kanan atas Lembar Pertama, Lembar Lanjutan dan Lembar Lampiran Formulir PPFTZ-03 harus diisi halaman keberapa dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh :

Apabila Formulir PPFTZ-03 terdiri dari 3 (tiga) halaman yaitu Lembar Pertama, Lembar Lanjutan dan Lembar Lampiran, maka:

pada Lembar Pertama ditulis : halaman 1 dari 3;

pada Lembar Lanjutan ditulis : halaman 2 dari 3;

pada Lembar Lampiran ditulis : halaman 3 dari 3.

- f. Pada setiap akhir Lembar Pertama, Lembar Lanjutan dan Lembar Lampiran Formulir PPFTZ-03 harus diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat Formulir PPFTZ-03 dibuat dan dibubuhkan tanda tangan, nama penanda tangan, serta cap perusahaan bersangkutan.

2. Tata cara pengisian data uang dengan angka adalah sebagai berikut :

- a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
- b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh : IDR 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu rupiah.

USD 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu dollar US



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Penerima Barang :

3. NPWP : Diisi NPWP Penerima Barang di Kawasan Bebas yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas.

Contoh:

01.234.567.8-910.000

4. Nama dan Alamat, diisi nama dan alamat lengkap Pengirim Barang di tempat lain dalam Daerah Pabean.

Contoh :

PT Penerima Batam

Kompleks Lagoi Indah Blok B5/21

Lagoi Batam

PPJK :

Angka 5 s.d. 7 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

5. NPWP :

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak PPJK

6. Nama, Alamat :

Diisi nama dan alamat lengkap PPJK

7. NP-PPJK :

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJBC.

Kolom PPJK hanya diisi apabila pengurusan kepabeanan dilakukan oleh PPJK.

8. Cara Pengangkutan : 1.Laut; 2. Udara 3.Jalan Raya, ... 9.Lainnya

Diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada isian yang tersedia.

- Angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Laut;
- Angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Udara;
- Angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Jalan Raya;
- Angka 9 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Lainnya (selain dari 1 s.d 3).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

14. Jumlah dan Jenis Kemasan :

Diisi:

- Jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan "Package" atau PK;
- Kode Kemasan atau pengemas sesuai tabel kode kemasan pada isian yang tersedia.

Contoh :

10 case

CS

10 case, 50 box, 40 drum ditulis :

100 package

PK

15. Invoice : No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun invoice/faktur penjualan.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) invoice/faktur penjualan cukup diisi "Lihat Lampiran"

16. Faktur Pajak : No : Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun Faktur Pajak.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Faktur Pajak cukup diisi "Lihat Lampiran"

17. BL/AWB : No: Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun *House Bill of Lading* (BL) atau *House Airway Bill* (AWB).

Dalam hal ada Master BL/ AWB, diisi nomor dan tanggal Master BL/ AWB serta nomor dan tanggal House BL/ AWB.

18. BC 1.1. : No : Tgl. Pos. Sub Pos.

Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun BC1.1 serta Nomor Pos dan Sub Pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (*Inward Manifes*).

19. Dokumen Pelengkap Pabean lainnya:

Diisi Nomor dan Tgl dokumen pelengkap pabean lainnya dalam hal diperlukan dokumen pelengkap pabean selain dari butir 14 s.d 17.

Dalam hal Pemberitahuan Pabean yang diperlukan lebih dari 1(satu), diisi dengan:

"Lihat Lampiran"

sedangkan Nomor dan Tanggal/ bulan/ tahun Dokumen pelengkap pabean lainnya diisikan pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

27. Jumlah & Jenis Satuan :

Berat Bersih (Kg)

- Jumlah & Jenis Satuan

Diisi jumlah, kode, dan uraian jenis satuan barang.

- Berat bersih (Kg) :

Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) untuk setiap barang.

28. Nilai Barang

Diisi jumlah nilai barang dalam satuan mata uang rupiah.

- B. Diisi Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun saat Pemberitahuan Pabean dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan nama penanda tangan serta dibubuhkan cap perusahaan.

C. DIISI OLEH DITJEN BEA DAN CUKAI :

No & Tgl. Pendaftaran :

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada isian yang tersedia.

D. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI :

Tgl. Pengeluaran : Diisi tanggal pengeluaran dari Kawasan Pabean.

E. CATATAN DITJEN PAJAK

Diisi tentang catatan persetujuan/*endorsement* oleh petugas Ditjen Pajak atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

Diisi nama dan NIP, tanda tangan dan cap petugas yang melakukan persetujuan/*endorsement*.

Tata cara pengisian kolom pada lembar lanjutan dan lembar lampiran pemberitahuan pabean:

Header : Diisi dengan data sesuai lembar utama.

Detail : Diisi dengan data yang tidak dapat dituangkan dalam lembar utama.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

U.B.

Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

Anthonis Suharto

NIP 960941107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI